



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 12/PID.B/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KEN MARTIN Als KEKEN Bin ERSON (Alm)**
Tempat lahir : Tanjung Ratu
Umur/tgl.lahir : 22 Tahun/ 10 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan
Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan sejak 31 Oktober 2016 dengan jenis penahanan RUTAN,
masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal tanggal 8 April 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 9 Januari 2017 No. 12/Pen.Pid.B/2017/PN. Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 9 Januari 2017 No. 12/Pen.Pid.B/2017/PN. Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **KEN MARTIN Als KEKEN Bin ERSON (Alm)** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KEN MARTIN Als KEKEN Bin ERSON (Alm), bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagai mana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KEN MARTIN Als KEKEN Bin ERSON (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna coklat bermotif ;
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam ;
 - 1 (satu) helai celana levis warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

'Putusan. No. 12/Pid.B/2017/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **KEN MARTIN Als KEKEN Bin ERSON (ALM)** pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 01:15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam bulan Oktober Tahun 2016 bertempat di Kampung Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **melakukan penganiayaan terhadap saksi Andreansyah Bin mansur**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, berawal dari saksi Andreansyah Bin mansur yang menonton acara Begawi di Kampung Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, yang pada saat itu saksi Andreansyah Bin Mansur akan memasuki rumah Sesat tempat acara Begawi dilaksanakan, pada saat berpapasan dengan Terdakwa **KEN MARTIN Als KEKEN Bin ERSON (ALM)** tanpa sengaja saksi Andreansyah Bin Mansur menyenggol Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Andreansyah Bin Mansur “*Kalau lewat tu ngomong*” dan pada saat itu saksi Andreansyah Bin Mansur hanya tersenyum kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Andreansyah Bin Mansur, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang dan menghampiri saksi Andreansyah Bin Mansur lalu mengajak saksi Andreansyah Bin Mansur kesebelah rumah Sesat tempat acara Begawi sambil Terdakwa berkata “*kenapa, kamu gak terima, kalau kamu gak terima kita duel aja*” dan dijawab saksi Andreansyah Bin Mansur “*Enggak*” kemudian saksi Rendi Kusuma Jaya Bin Salbari yang pada saat itu berada didekat Terdakwa dan saksi Andreansyah Bin Mansur berakata “*Udah ngapain ribut kita sama – sama orang Lampung*” lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Rendi Kusuma Jaya Bin Salbari dan saksi Andreansyah Bin Mansur, kemudian ketika saksi Andreansyah Bin Mansur akan pulang bersama dengan saksi Rendi Kusuma Jaya Bin Salbari Terdakwa kembali mendatangi saksi Andreansyah Bin Mansur lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis laduk dari pinggangnya kemudian Terdakwa berkata “*Kayak gini cara nujah orang*” sambil Terdakwa membacokkan senjata yang dibawanya hingga mengenai kepala bagian tengah saksi Andreansyah Bin Mansur, kemudian saksi Andreansyah Bin Mansur memeluk Terdakwa lalu Terdakwa kembali membacokkan senjata yang dibawanya dan mengenai pundak

‘Putusan. No. 12/Pid.B/2017/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri saksi Andreansyah Bin Mansur kemudian saksi Andreansyah Bin Mansur mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh selanjutnya Terdakwa bangun dan melarikan diri.;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 0145/RSAS/N/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016 an. Korban Andreansyah Bin Mansur yang ditanda tangani dr. Epriyan Saputra dokter pada rumah sakit Islam Asy-Syifaa (RSAS).

Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

Kepala : luka robek ukuran 14X0,3X1 cm

Leher : Tidak ditemukan kelainan

Dada : Tidak ditemukan kelainan

Perut : Tidak ditemukan kelainan

Punggung : Tidak ditemukan kelainan

Anggota gerak atas : Luka robek bahu kiri ukuran 1,5X0,1X0,3 cm

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan

Pada kelamin : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan : Terdapat luka robek akibat perlukaan benda tajam.

Luka seperti diatas diduga akibat : Perluka benda tajam.;

Perbuatan terdakwa **KEN MARTIN Als KEKEN Bin ERSON (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MANSUR BIN ABDULKADIR**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 01.15 Wib, bertempat di acara Begawi di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada anak saksi yang bernama saksi Andreansyah ;

'Putusan. No. 12/Pid.B/2017/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dibagian kepada dan bahu sebelah kiri kepada saksi Andreansyah dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang berada di rumah saksi dikabari oleh Saudara Muslim yang mengatakan bahwa saksi Redi Kusuma Jaya menelpon dirinya dan mengatakan bahwa anak saksi yaitu saksi Andreansyah sudah menjadi korban penganiayaan dan pada saat ini sudah berada di Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa, mendengar hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan istri saksi langsung menuju rumah sakit dan mendapati korban sudah diperban di bagian kepala dan bahu sebelah kiri ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Andreansyah menuju acara Begawi di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan maksud untuk mencari tahu siapa yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi Andreansyah ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut setelah diberitahu lewat facebook foto terdakwa dan terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada korban sudah tidak berada di lokasi dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang dialami saksi Andreansyah ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan dan pada seesokan harinya saksi mendengar kabar bahwa terdakwa sudah berhadil ditangkap di kebun tebu ;
- Bahwa akibat luka di bagian kepala dan bahu yang dialami oleh saksi Andreansyah tidak bisa mencari nafkah selama 1 (satu) bulan tidak bisa bekerja dan masih merasakan sakit dan merasa pusing ;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa hingga sekarang tidak ada perdamaian antara korban dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **ANDREANSYAH BIN MANSUR**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut

'Putusan. No. 12/Pid.B/2017/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 01.15 Wib, bertempat di acara Begawi di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dibagian kepala dan bahu sebelah kiri kepada saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi sedang menonton acara Begawi di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah pada saat itu saksi akan memasuki rumah Sesat tempat acara Begawi dilaksanakan, pada saat berpapasan dengan terdakwa tanpa sengaja saksi menenggol terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi “ Kalau lewat tu ngomong “ dan pada saat itu saksi hanya tersenyum kepada terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi, tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang dan menghampiri saksi lalu mengajak saksi ke sebelah rumah Sesat tempat acara Begawi sambil terdakwa berkata “kenapa, kamu gak terima, kalau kamu gak terima kita duel aja “ dan dijawab saksi “ Enggak “ kemudian saksi Rendi Kusuma Jaya yang pada saat itu berada didekat terdakwa dan saksi berkata “Udah ngapain ribut kita sama-sama orang Lampung“ lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Rendi Kusuma Jaya dan saksi, kemudian ketika saksi akan pulang bersama dengan saksi Rendi Kusuma Jaya kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi lalu terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis laduk dari pinggangnya kemudian terdakwa berkata “Kayak gini cara nujah orang“ sambil terdakwa membacokkan senjata yang dibawanya hingga mengenai kepala bagian tengah saksi, kemudian saksi memeluk terdakwa lalu terdakwa kembali membacokkan senjata yang dibawanya dan mengenai pundak sebelah kiri saksi kemudian saksi mendorong terdakwa hingga terdakwa terjatuh selanjutnya terdakwa bangun dan melarikan diri ;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa oleh saksi Rendi Kusuma Jaya ke Rumah Sakit Islam Asy-Syifa untuk dilakukan perawatan ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka di bagian kepala dan bahu sebelah kiri dan saksi tidak dapat beraktifitas selama 30 (tiga puluh) hari;

‘Putusan. No. 12/Pid.B/2017/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa hingga sekarang tidak ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Way Pengubuan dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 01.15 Wib, bertempat di acara Begawi di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Andreansyah ;
- Bahwa Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dibagian kepala dan bahu sebelah kiri kepada saksi Andreansyah dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa sedang menonton acara Begawi di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah pada saat itu saksi Andreansyah akan memasuki rumah Sesat tempat acara Begawi dilaksanakan, pada saat berpapasan dengan terdakwa tanpa sengaja saksi Andreansyah menyenggol terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Andreansyah “ *Kalau lewat tu ngomong* “ dan pada saat itu saksi Andreansyah hanya tersenyum kepada terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi, Andreansyah tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang dan menghampiri saksi Andreansyah lalu mengajak saksi Andreansyah kesebelah rumah Sesat tempat acara Begawi sambil terdakwa berkata “*kenapa, kamu gak terima, kalau kamu gak terima kita duel aja* “ dan dijawab saksi Andreansyah “ *Enggak* “ kemudian saksi Rendi Kusuma Jaya yang pada saat itu berada didekat terdakwa dan saksi Andreansyah berkata “*Udah ngapain ribut kita sama-sama orang Lampung*“ lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Rendi Kusuma Jaya dan saksi Andreansyah, kemudian ketika saksi Andreansyah

‘Putusan. No. 12/Pid.B/2017/PN Gns. hal 7



akan pulang bersama dengan saksi Rendi Kusuma Jaya kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi Andreansyah lalu terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis laduk dari pinggang kemudian terdakwa berkata "*Kayak gini cara nujah orang*" sambil terdakwa membacokkan senjata tajam hingga mengenai kepala bagian tengah saksi Andreansyah, kemudian saksi Andreansyah memeluk terdakwa lalu terdakwa kembali membacokkan senjata tajam dan mengenai pundak sebelah kiri saksi Andreansyah kemudian saksi Andreansyah mendorong terdakwa hingga terdakwa terjatuh selanjutnya terdakwa bangun dan melarikan diri ;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk yang hilang pada saat terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa senjata tajam jenis laduk tersebut adalah milik terdakwa yang biasa terdakwa bawa untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Andreansyah ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Andreansyah dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju warna coklat bermotif ;
- 1 (satu) helai kaos warna hitam ;
- 1 (satu) helai celana levis warna biru ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa (RSAS) Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah, Nomor: 0145/RSAS/N/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Epriyan Saputra Atas nama pasien Andreansyah Bin Mansur dengan hasil pemeriksaan: Kepala : luka robek ukuran 14X0,3X1 cm, Anggota gerak atas : Luka robek bahu kiri ukuran 1,5X0,1X0,3 cm Dengan kesimpulan: Terdapat luka robek akibat perlukaan benda tajam, Luka seperti diatas diduga akibat : Perluka benda tajam ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan para saksi dan para terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 01.15 Wib, bertempat di acara Begawi di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Andreansyah ;
- Bahwa Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dibagian kepala dan bahu sebelah kiri kepada saksi Andreansyah dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa sedang menonton acara Begawi di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah pada saat itu saksi Andreansyah akan memasuki rumah Sesat tempat acara Begawi dilaksanakan, pada saat berpapasan dengan terdakwa tanpa sengaja saksi Andreansyah menyenggol terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Andreansyah “ Kalau lewat tu ngomong “ dan pada saat itu saksi Andreansyah hanya tersenyum kepada terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi, Andreansyah tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang dan menghampiri saksi Andreansyah lalu mengajak saksi Andreansyah kesebelah rumah Sesat tempat acara Begawi sambil terdakwa berkata “*kenapa, kamu gak terima, kalau kamu gak terima kita duel aja* “ dan dijawab saksi Andreansyah “ *Enggak* “ kemudian saksi Rendi Kusuma Jaya yang pada saat itu berada didekat terdakwa dan saksi Andreansyah berkata “*Udah ngapain ribut kita sama-sama orang Lampung*“ lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Rendi Kusuma Jaya dan saksi Andreansyah, kemudian ketika saksi Andreansyah akan pulang bersama dengan saksi Rendi Kusuma Jaya kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi Andreansyah lalu terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis laduk dari pinggang kemudian terdakwa berkata “*Kayak gini cara nujah orang*“ sambil terdakwa membacokkan senjata tajam hingga



mengenai kepala bagian tengah saksi Andreansyah, kemudian saksi Andreansyah memeluk terdakwa lalu terdakwa kembali membacokkan senjata tajam dan mengenai pundak sebelah kiri saksi Andreansyah kemudian saksi Andreansyah mendorong terdakwa hingga terdakwa terjatuh selanjutnya terdakwa bangun dan melarikan diri ;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk yang hilang pada saat terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa senjata tajam jenis laduk tersebut adalah milik terdakwa yang biasa terdakwa bawa untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa akibat luka di bagian kepala dan bahu yang dialami oleh saksi Andreansyah tidak bisa mencari nafkah selama 1 (satu) bulan tidak bisa bekerja dan masih merasakan sakit dan merasa pusing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdi tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan KEN MARTIN Als KEKEN Bin ERSON (Alm) yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Andreansyah dengan menggunakan senjata tajam jenis badik pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 01.15 Wib, bertempat di acara Begawi di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa sedang menonton acara Begawi di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah pada saat itu saksi Andreansyah akan memasuki rumah Sesat tempat acara Begawi dilaksanakan, pada saat berpapasan dengan terdakwa tanpa sengaja saksi Andreansyah menyenggol terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Andreansyah “ *Kalau lewat tu ngomong* “ dan pada saat itu saksi Andreansyah hanya tersenyum kepada terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi, Andreansyah tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang dan menghampiri saksi Andreansyah lalu mengajak saksi Andreansyah kesebelah rumah Sesat tempat acara Begawi sambil terdakwa berkata “*kenapa, kamu gak terima, kalau kamu gak terima kita duel aja* “ dan dijawab saksi Andreansyah “ *Enggak* “ kemudian saksi Rendi Kusuma Jaya yang pada saat itu

Putusan. No. 12/Pid.B/2017/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didekat terdakwa dan saksi Andreansyah berkata *"Udah ngapain ribut kita sama-sama orang Lampung"* lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Rendi Kusuma Jaya dan saksi Andreansyah, kemudian ketika saksi Andreansyah akan pulang bersama dengan saksi Rendi Kusuma Jaya kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi Andreansyah lalu terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis laduk dari pinggang kemudian terdakwa berkata *"Kayak gini cara nujah orang"* sambil terdakwa membacokkan senjata tajam hingga mengenai kepala bagian tengah saksi Andreansyah, kemudian saksi Andreansyah memeluk terdakwa lalu terdakwa kembali membacokkan senjata tajam dan mengenai pundak sebelah kiri saksi Andreansyah kemudian saksi Andreansyah mendorong terdakwa hingga terdakwa terjatuh selanjutnya terdakwa bangun dan melarikan diri ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi Darwis mengalami luka dibagian kepala dan bahu sebelah kiri dan sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa (RSAS) Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah, Nomor: 0145/RSAS/N/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Epriyan Saputra Atas nama pasien Andreansyah Bin Mansur dengan hasil pemeriksaan: Kepala : luka robek ukuran 14X0,3X1 cm, Anggota gerak atas : Luka robek bahu kiri ukuran 1,5X0,1X0,3 cm Dengan kesimpulan: Terdapat luka robek akibat perlukaan benda tajam, Luka seperti diatas diduga akibat : Perlukaan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

'Putusan. No. 12/Pid.B/2017/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka kepada saksi Andreansyah ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :1 (satu) helai baju warna coklat bermotif , 1 (satu) helai kaos warna hitam dan 1 (satu) helai celana levis warna biru, adalah milik saksi Andreansyah dan sudah tidak bisa di gunakan kembali dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Putusan. No. 12/Pid.B/2017/PN Gns. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **KEN MARTIN Als KEKEN Bin ERSON (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KEN MARTIN Als KEKEN Bin ERSON (Alm)** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna coklat bermotif ;
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam ;
 - 1 (satu) helai celana levis warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **Selasa** tanggal **28 Februari 2017** oleh kami **RIYANTI DESIWATI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **DR. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **Rabu** tanggal **08 Maret 2017** oleh Hakim Ketua dan

'Putusan. No. 12/Pid.B/2017/PN Gns. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **ELA BORANDA KESUMA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **MILSON SABRONI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. DR. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

RIYANTI DESIWATI, SH., MH.

2. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ELA BORANDA KESUMA, SH.